



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yohanes Adraian Bulu;
2. Tempat lahir : Rangga Roko;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rangga Roko, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kornelis Seingo;
2. Tempat lahir : Letemalouna;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rangga Roko, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Damianus Ngongo Dowa;
2. Tempat lahir : Letemalouna;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Letemalouna, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Barat Daya;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YOHANES ADRAIAN BULU Als RIAN KOLO , terdakwa II KORNELIS SEINGO ALS NELIS, dan terdakwa III DAMIANUS NGONGO DOWA ALS DAMI bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YOHANES ADRAIAN BULU Als RIAN KOLO , terdakwa II KORNELIS SEINGO ALS NELIS, dan terdakwa III DAMIANUS NGONGO DOWA ALS DAMI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- ✓ 6 (enam) buah batu putih;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna loreng yang dalam keadaan robek;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I YOHANES ADRAIAN BULU Als RIAN KOLO bersama – sama dengan terdakwa II KORNELIS SEINGO ALS NELIS, dan terdakwa III DAMIANUS NGONGO DOWA ALS DAMI pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 20.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Korban Di Kamp. Puukaniki, Kel. Waitabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** yaitu milik korban

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN MALO NGARA, KORNELIS DUNGA perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wita saat itu korban *MARTEN MALO NGARA* bersama isterinya Saksi *YULIANA INA KIL*, mama mantunya Saksi *PAULINA DAPA*, *ASTI* dan anak anaknya Saksi sedang makan sambil nonton TV di dalam rumah mertuanya korban *MARTEN MALO NGARA* sedangkan *KORNELIS DUNGA* Alias *ELIS* bersama teman temannya yaitu *GORDIANUS KAKA* Alias *GER*, *PAULUS DALTA* Alias *PAUL*, *YOSUA GUNTUR NGONGO* Alias *GUNTUR*, *DIONESIUS DAPA DEDA* dan *YANUS* maen kartu kartu di atas kubur Bapa mantunya korban *MARTEN MALO NGARA* yang terletak di depan rumah mertuanya korban *MARTEN MALO NGARA*. Lalu *ASTI* meminta tolong kepada *GORDIANUS KAKA* Alias *GER* untuk mengantarnya kerumah temannya di Kampung Belakang dengan mempergunakan sepeda motor sehingga saat itu keduanya langsung menuju ke kampung Belakang, selanjutnya selang tidak lama kemudian tiba tiba datang *KORNELIS DUNGA* Alias *ELIS*, *GORDIANUS KAKA* Alias *GER*, *PAULUS DALTA* Alias *PAUL*, *YOSUA GUNTUR NGONGO* Alias *GUNTUR*, *DIONESIUS DAPA DEDA* dan *YANUS* ke dalam rumah dan memberitahukan kalau kepada korban *MARTEN MALO NGARA* dan mertuanya korban *MARTEN MALO NGARA* bahwa *RIAN KOLO* mau datang serang sehingga saat itu korban *MARTEN MALO NGARA* tanya ada persoalan apa sampai mereka mau datang serang, lalu *KORNELIS DUNGA* Alias *ELIS* jawab masalah mau bersenggolan motor dengan *GER*, selanjutnya mereka semua keluar ke teras rumah, lalu selang tidak lama kemudian datang *RIAN KOLO* sambil memegang parang yang dalam keadaan terhunus bersama kawan kawannya menuju kearah rumah mertuanya korban *MARTEN MALO NGARA* sehingga korban *MARTEN MALO NGARA* pun turun dari teras rumah dan menuju kearahnya *RIAN KOLO* dan kawan kawannya dengan membawa parang namun parang tersebut korban selipkan di pinggangnya sebelah kiri. Selanjutnya tepatnya di jalan pengerasan menurun depan rumah mertua korban *MARTEN MALO NGARA* saat itu mendekati *RIAN KOLO* sambil bilang "*mari adi kita selesaikan secara baik*", tetapi *RIAN KOLO* tetap ngotot mencari korban *ELIS* sehingga saat itu korban *MARTEN MALO NGARA* dan *RIAN KOLO* berebut parangnya *RIAN KOLO*. Lalu saat perebutan parang tersebut korban *MARTEN MALO NGARA* terkena lemparan batu sebanyak satu kali mengenai hidungnya korban *MARTEN MALO NGARA* dan di pukul oleh *RIAN KOLO* para terdakwa lainnya, lalu korban *MARTEN MALO*

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



NGARA di potong oleh RIAN KOLO dengan mempergunakan parang sebanyak satu kali di bahu kanan hingga mengalami luka potong dan berdarah. Kemudian Saksi di seret oleh para terdakwa ke jalan raya lalu korban MARTEN MALO NGARA di pukuli oleh para terdakwa lalu ada warga yang memelerai. Melihat korban MARTEN MALO NGARA terluka, Selanjutnya korban KORNELIS DUNGA berlari menuju ke arahnya korban MARTEN, akan tetapi ketika korban KORNELIS DUNGA sampai di jalan pengerasan menurun saat itu korban KORNELIS DUNGA langsung di lempari batu oleh pelaku terdakwa DAMI sebanyak satu kali mengenai pada tangannya korban KORNELIS DUNGA hingga mengalami luka dan berdarah, lalu korban KORNELIS DUNGA di lempari batu lagi oleh terdakwa NELIS sebanyak satu kali mengenai pada bagian dada sebelah kanan. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian datang Polisi langsung membawa Saksi ke rumah Sakit Karitas Waitabula.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa korban MARTEN MALO NGARA mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 9/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Terdapat luka terbuka pada bahu kanan, luka lecet pada hidung. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa KORNELIS DUNGA mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 11/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada dada bagian kanan, luka lecet pada lengan kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Marten Malo Nogara alias Bapa Geisa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait masalah perbuatan seseorang secara sendiri dan bersama-sama menyerang serta melukai orang lain menggunakan senjata tajam, yang akhirnya menyebabkan orang dan atau kelompok lainnya terluka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Puu Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan juga Kornelis Dunga Alias Elis serta Gordianus Kaka Alias Ger;
- Bahwa saat itu Saksi berada persis di tempat kejadian perbuatan tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian adalah saat itu Saksi dan isteri Saksi yang bernama Yuliana Ina Kii, dan Ibu Mertua Saksi yaitu Paulina Dapa, Asti dan anak-anak Saksi sedang makan sambil menonton TV di dalam rumah mertua Saksi, sedangkan Kornelis Dunga Alias Elis bersama teman-temannya antara lain Gordianus Kaka, Paulus Dalta, Yosua Guntur Ngongo, Dionesius Dapa Deda dan Yanus sedang duduk main kartu di atas kubur Bapak Mantu Saksi yang terletak di depan rumah Mertua Saksi. Lalu beberapa saat kemudian Asti meminta tolong kepada Gordianus Kaka untuk mengantarnya ke rumah temannya yang berlokasi di kampung belakang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Kornelis Dunga Alias Elis bersama teman-temannya antara lain Gordianus Kaka, Paulus Dalta, Yosua Guntur Ngongo, Dionesius Dapa Deda dan Yanus ke dalam rumah Mertua saya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I mau datang serang, dan Saksi bertanya kepada mereka ada persoalan apa sehingga Terdakwa I mau datang serang, lalu Kornelis Dunga mengatakan bahwa gara-gara masalah bersenggolan motor antara Terdakwa I dengan Gordianus Kaka, selanjutnya Saksi dan yang lainnya lalu keluar ke teras depan rumah mertua Saksi dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I dengan memegang parang ke rumah Mertua Saksi bersama dengan teman-temannya, sehingga saat itu Saksi langsung turun dari teras rumah mertua Saksi dan berjalan ke arah Terdakwa I sambil Saksi juga membawa parang yang Saksi selipkan di pinggang sebelah kiri Saksi.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tepatnya di depan rumah Mertua Saksi di jalan aspal Saksi mendekati Terdakwa I dan berkata kepadanya “*mari adik kita selesaikan baik-baik*”, tetapi saat itu Terdakwa tetap ngotot mencari Kornelis Dunga, sehingga saat itu Saksi mencoba merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa I agar tidak di salah gunakan oleh Terdakwa I;

- Bahwa saat berebut parang dengan Terdakwa I, Saksi terkena lemparan batu oleh Para Terdakwa lainnya sebanyak satu kali mengenai hidung Saksi dan kemudian Saksi di pukul oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya. Dan setelah itu Saksi di tebas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang oleh Terdakwa I di bagian bahu kanan Saksi hingga saat itu Saksi mengalami luka potong dan berdarah;
- Bahwa setelah Saksi mendapat luka potong, Saksi kemudian di seret ke jalan raya oleh Para Terdakwa kemudian Saksi dipukuli oleh Terdakwa I, setelah itu datang warga masyarakat dan meleraikan perbuatan Para Terdakwa tersebut, setelah itu dengan sempoyongan Saksi berjalan pulang ke rumah Mertua Saksi, dan sesampainya di jalan depan rumah Mertua Saksi, isteri Saksi dan Kornelis Dunga memegang Saksi dan mengantar Saksi ke dalam rumah Mertua Saksi. Selang beberapa saat kemudian datang Polisi dan langsung membawa Saksi ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;
- Bahwa Saksi melihat hanya Terdakwa I yang memegang dan menggunakan parang untuk menyerang dan melukai Saksi;
- Bahwa Terdakwa I menebas Saksi dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa di tempat kejadian saat itu keadaannya terang, karena berdekatan dengan kubur Bapak Mertua Saksi yang saat itu dipasang lampu penerangan di kuburnya;
- Bahwa Saksi sempat dengar Terdakwa I dan Para Terdakwa saat menyerang dan melukai Saksi ada yang mengatakan “rasakan sudah itu, itu baru kau rasa”;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa I dan atau Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa jarak dari tempat Saksi di tebas dan dipukuli oleh Para Terdakwa dengan jalan raya sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa jarak rumah Mertua Saksi dengan jalan raya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari Para Terdakwa saat itu menyerang dan melukai Saksi adalah karena mereka tidak terima Saksi tahan dalam upaya mereka yang hendak menyerang Kornelis Dunga;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa I membawa sebilah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya, dan ada beberapa Terdakwa yang melempari Saksi dengan batu sedangkan yang lainnya memukuli Saksi dengan kepala tangan mereka masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka pada bahu kanan karena ditebas dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I, kemudian luka memar di bagian hidung karena terkena lemparan batu dari Para Terdakwa yakni teman-teman dari Terdakwa I yang saat itu Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melempar, dan luka memar pada bagian belakang tubuh Saksi serta pipi kanan Saksi karena dipukuli berulang kali oleh Para Terdakwa. Dan bukan Saksi saja yang mengalami luka-luka akibat dari perbuatan Para Terdakwa, melainkan Kornelis Dunga Alias Elis juga mengalami luka dan memar akibat dilempari batu oleh Para Terdakwa serta Gordianus Kaka juga mengalami luka memar karena dipukuli menggunakan kepala tangan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak satu kali;
- Bahwa seingat Saksi perbuatan yang dilakukan masing-masing Para Terdakwa saat itu **Terdakwa I** membawa parang dan menebas Saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu kanan Saksi, dan memukul Saksi di bagian hidung dan kemudian ikut menyeret Saksi ke jalan dekat jalan raya di kampung rumah Mertua Saksi, **Terdakwa II** saat itu melempari Saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul Saksi di bagian pipi kanan Saksi serta ikut juga menyeret Saksi ke dekat jalan raya di kampung rumah Mertua Saksi, **Terdakwa III** saat itu ikut memukul Saksi dari arah belakang mengenai tubuh bagian belakang Saksi serta ikut juga menyeret Saksi ke jalan dekat jalan raya di kampung Mertua Saksi, serta **Marianto Billi Alias Arin** dan **Oktavianus Messa Alias Vian** yakni teman-teman dari Para Terdakwa lainnya yang saat itu ikut juga memukul Saksi dari arah belakang mengenai tubuh bagian belakang Saksi serta ikut juga menyeret Saksi ke jalan dekat jalan raya di kampung Mertua Saksi;
- Bahwa Terdakwa II melempari Saksi dengan menggunakan batu dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter saat saya sedang berebut parang dengan Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa II lalu menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi mengenai hidung saya;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Kornelis Dunga alias Elis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait masalah perbuatan seseorang secara sendiri dan bersama-sama menyerang serta melukai orang lain menggunakan senjata tajam, yang akhirnya menyebabkan orang dan atau kelompok lainnya terluka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Puu Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa bersama teman-temannya sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan juga Marten Malo Nogara serta Gordianus Kaka Alias Ger;
- Bahwa saat itu Saksi berada persis di tempat kejadian perbuatan tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian adalah saat itu Saksi dan teman-teman Saksi antara lain Gordianus Kaka Alias Ger, Paulus Dalta Alias Paul, Yosua Guntur Ngongo Alias Guntur, Dionesius Dapa Deda dan Yanus sedang duduk main kartu dan catur di atas kubur Bapak Saksi yang terletak di depan rumah Saksi dan juga saat itu di dalam rumah Saksi ada Ibu Saksi yakni Pulina Dapa, Marten Malo Nagora Alias Marten, Yuliana Ina Kii Alias Yuli, Asti dan 4 (empat) orang keponakan Saksi yang masih kecil. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Asti keluar rumah ke tempat Saksi dan teman-teman Saksi bermain kartu dan catur meminta tolong kepada Gordianus Kaka untuk mengantarnya ke rumah temannya yang berlokasi di kampung belakang dengan menggunakan sepeda motor sehingga saat itu keduanya langsung menuju ke Kampung Belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi dan teman-teman Saksi mendengar ada keributan dari arah jalan raya yang berada di depan rumah Saksi, sehingga saat itu Saksi bersama dengan Paulus Dalta Alias Paul, Yosua Guntur Ngongo Alias Guntur, Dionisius Dapa Deda dan Yanus pergi menuju ke arah keributan tersebut, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya melihat ada Gordianus Kaka Alias Ger sedang duduk diatas sepeda motor dengan posisi yang sudah terparkir di jalan masuk menuju ke rumah Saksi, lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa I sedang duduk juga diatas sepeda motornya bersama dengan temannya yang bernama Vian,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi "*Kamu senter saya, kamu sudah jago, saya Rian Kolo*", dan dijawab oleh Paulus Dalta Alias Paul dengan mengatakan "*kami tidak jago sodara, menang sudah kamu*" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I dengan makian "*Kau punya lasu, kau tunggu disini*" dan kemudian Terdakwa I dan Vian pergi menuju ke arah Kampung Lete Malouna. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian datang lagi Terdakwa I, Vian dan Arin dan belasan orang lainnya yang Saksi tidak kenal berlari ke arah rumah Saksi, setelah sampai di jalan raya di depan rumah Saksi, salah satu teman-teman Terdakwa I berteriak memanggil Saksi sambil mencaci maki Saksi, lalu Saksi jawab dari rumah Saksi "*kenapa langsung maki maki sama saya, saya tidak tahu apa-apa, bukan saya yang salah*" lalu dijawab dengan teriakan oleh mereka "*mana Ger, Mana Ger?*"; selanjutnya datang Terdakwa I beserta Vian dan Arin ke rumah Saksi sedangkan teman-temannya yang lain berdiri di pinggir jalan raya sambil berteriak-teriak. Kemudian Gordianus Kaka Alias Ger keluar dari rumah Saksi menuju ke jalan raya dengan maksud untuk memberikan klarifikasi kepada Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain, akan tetapi saat itu Gordianus Kaka Alias Ger hanya sampai di jalan pengerasan menurun yang berada di depan rumah Saksi;

- Bahwa saat itu Arin hendak memukul Gordianus Kaka Alias Ger dan ditahan serta dileraikan oleh Asti, dan Gordianus Kaka Alias Ger langsung berlari kembali ke arah rumah Saksi, dan saat itu dikejar oleh Terdakwa I serta Vian dan Arin dan ketika sampai di depan rumah Saksi saat itu Terdakwa I mencabut parang dari sarungnya dan memegangnya menggunakan tangan kanannya yang mana saat itu langsung ditahan dan ditenangkan oleh Marten Malo Nogra Alias Marten dan kemudian datang Arin langsung memukul Gordianus Kaka Alias Ger dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Gordianus Kaka Alias Ger, selanjutnya datang Vian hendak memukul lagi Gordianus Kaka Alias Ger dengan menggunakan batu yang ia pegang pada tangan kanannya akan tetapi ditahan oleh Esti menggunakan kedua tangannya, lalu Esti menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan saat itu Saksi dan teman-teman Saksi masuk ke dalam rumah Saksi, dan Gordianus Kaka Alias Ger berlari dari arah samping rumah Saksi menuju ke rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi mendengar ibuk Saksi yakni Paulina Dapa berteriak mengatakan "*Marten kena potong*" sehingga Saksi dan teman-teman Saksi yang berada di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah berlari dari samping kanan rumah Saksi menuju ke arah depan rumah Saksi dan disana Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa III beserta 4 (empat) orang teman-teman mereka yang Saksi tidak kenali sedang memukul Marten Malo Nogara Alias Marten secara bersamaan;

- Bahwa Saat itu yang Saksi lihat Terdakwa I memukuli Marten Malo Nogara Alias Marten dengan menggunakan sarung parang menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa III dan 4 (empat) orang temannya memukuli Marten Malo Nogara Alias Marten menggunakan tangan mereka masing-masing, lalu saat itu Saksi berlari menuju tempat Marten Malo Nogara Alias Marten dipukuli dan hendak melerai perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun Saksi langsung dilempari menggunakan batu oleh Para Terdakwa dan teman-temannya mengenai tangan kiri dekat sikut bagian kiri Saksi dan dada sebelah kanan Saksi, dan kemudian datang Bapa IL langsung memarahi Para Terdakwa dan teman-temannya sehingga saat itu mereka semua lalu pulang menuju ke Kampung Lete Malouna;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan raya sekitar 15 (lima belas) meter;

- Bahwa di tempat kejadian saat itu keadaannya terang, karena berdekatan dengan kubur Bapak Saksi yang saat itu dipasang lampu penerangan di kuburnya;

- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa I yang membawa dan menggunakan parang, dan Saksi tidak lihat yang lain lagi, dan teman-teman Terdakwa I yang berada di jalan raya, Saksi tidak tahu mereka membawa apa saja;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa I dan atau Para Terdakwa lainnya

- Bahwa yang mendasari Para Terdakwa saat itu menyerang dan melukai Saksi dan teman-teman Saksi setahu Saksi karena Terdakwa I menuduh Gordianus Kaka Alias Ger telah menyenggol sepeda motornya di jalan, akan tetapi menurut Gordianus Kaka Alias Ger ia sama sekali tidak merasa pernah menyenggol Terdakwa I, sehingga terjadi keributan antara mereka dan akhirnya Terdakwa I melapor kepada teman-temannya dan karena Gordianus Kaka Alias Ger sedang berada di rumah Saksi kemudian Terdakwa I dan teman-temannya menyerang Gordianus Kaka Alias Ger, Saksi dan teman-teman Saksi yang lainnya di rumah Saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa I yang menggunakan alat berupa parang untuk menebas Marten Malo Nogara Alias Marten;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Marten Malo Nogara Alias Marten mengalami luka pada bahu kanan karena ditebas dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I kemudian luka memar di bagian hidung dan luka memar pada bagian belakang tubuhnya yang Saksi tidak ketahui dipukuli oleh siapa, kemudian Saksi mengalami luka dan memar akibat dilempari batu oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, serta Gordianus Kaka juga mengalami luka memar karena dipukuli menggunakan kepalan tangan oleh Arin;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa seingat Saksi saat itu Terdakwa I membawa parang dan menebas Marten Malo Nogara Alias Marten di bagian bahunya, Terdakwa II saat itu melempari Marten Malo Nogara Alias Marten dengan batu dan memukul Marten Malo Nogara Alias Marten, Terdakwa III saat itu ikut memukul Marten Malo Nogara Alias Marten dari arah belakang, Arin memukul Gordianus Kaka Alias Ger serta teman-teman Para Terdakwa lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya melempari batu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini terkait masalah perbuatan perkelahian dimana seseorang dan atau kelompok secara sendiri dan bersama-sama menyerang seorang dan atau kelompok lainnya menggunakan senjata tajam, sehingga terjadi perkelahian diantara mereka, yang menyebabkan orang dan atau kelompok lainnya terluka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, yang berlokasi di rumah orang tua Kornelis Dunga alias Elis, yang berlokasi di Pua Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Para Terdakwa dan juga dari pihak lawan yakni Marten Malo Nogara, dalam hal ini saling melukai sedangkan yang menjadi korban adalah Marten Malo Nogara, Kornelis Dunga Alias Elis dan Gordianus Kaka Alias Ger;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada persis di tempat kejadian perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



- Bahwa yang mendasari Terdakwa I dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut adalah karena saat itu Terdakwa terpancing emosi dengan Gordianus Kaka Alias Ger yang menyerempet motor Terdakwa di jalan raya;
- Bahwa awal mula kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk minum peci di bawah pohon samping rumahnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Vian, karena minuman telah habis akhirnya Terdakwa bersama dengan Vian menggunakan motor Terdakwa menuju ke Sapurata dekat Bok Manda Elu untuk membeli 1 (satu) botol besar peci, saat itu Terdakwa membonceng Vian dan setelah selesai membeli peci, saat di jalan raya tepatnya di depan rumahnya Kornelis Dunga Alias Elis yang beralamat di Puu Kaniki tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mau di serempet oleh temannya Elis yakni Gordianus Kaka Alias Ger yang saat itu seorang diri mengendarai sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Ger saat itu "*kenapa begitu?*" dan dijawab oleh Ger saat itu "*jadi kenapa?*" sehingga saat itu Terdakwa maupun Ger sama-sama memberhentikan sepeda motor kami masing-masing lalu kemudian Ger berteriak memanggil Elis dengan mengatakan "*Elis mari sini dulu*" dan kemudian datang Elis bersama dengan teman-temannya dan disusul oleh Asti yang meleraai Terdakwa dan Ger dan menyuruh agar Terdakwa dan Vian pulang, dan kamipun langsung pulang menuju Kampung Letemalouna, sesampainya disana Terdakwa mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi ke rumahnya Elis dan kamipun jalan kaki beriringan menuju rumah Elis di Puu Kaniki, setelah sampai di jalan raya di depan rumahnya Elis, Terdakwa pun berteriak dengan mengatakan "*mana Elis dengan Ger*" sambil Terdakwa berjalan masuk ke halaman rumahnya Elis, lalu dari rumahnya Elis keluar Marten Malo Nogara Alias Marten sambil mengatakan "*omong baik-baik*" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*saya datang ke sini mau datang tanya baik-baik*" dengan posisi saat itu Marten berada di jalan tanah pengerasan menurun depan rumahnya Elis dan Elis dan teman-temannya sedang berada di teras rumahnya;
- Bahwa kemudian saat itu tiba-tiba Marten mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa sontak langsung memukul tangan kanan Marten menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Marten mencabut parangnya dan menebas ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan kemudian Terdakwa jatuh terlentang, setelah itu Marten menebas bagian belakang tubuh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parangnya dan kemudian Terdakwa berlari ke rumah om Terdakwa yang bernama Om Isto di Kampung Pagagan, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah sakit oleh Okta dan Terdakwa tidak tahu apa lagi yang terjadi;

- Bahwa saat Terdakwa di cekik oleh Marten ada Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dekat mereka namun Terdakwa tidak tahu apa yang Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan emosi;
- Bahwa saat Terdakwa di cekik oleh Marten, Terdakwa sempat berteriak mencaci maki Marten dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Marten;
- Bahwa jarak rumah Elis dengan rumah Paman Terdakwa yakni Om Isto kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat di tempat kejadian dan saat Terdakwa berlari ke rumah Om Isto, namun Terdakwa tidak perhatikan dengan jelas;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut setahu Terdakwa Marten mengalami luka tebasan benda tajam pada bagian dekat bahu kanan sedangkan Elis mengalami luka pada bagian siku kiri;
- Bahwa yang menyebabkan luka tebasan pada dada kiri Marten adalah akibat dari tebasan parang Terdakwa saat kami berkelahi, kalau luka pada Elis Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah mengetahui Marten terluka di bagian dada kiri akibat tebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa hanya menahan rasa sakit saja akibat tebasan dari Marten dan hanya memikirkan untuk menyelamatkan diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terkait masalah tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan Elis, Marten, Ger dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat berupa sebilah parang milik Terdakwa saja sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut memang ada sedikit minum peci sebelumnya, tapi saat itu Terdakwa melakukan dalam keadaan sadar dan terpancing emosi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti parang milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan dalam perkelahian dengan pihak Marten, Elis dan Ger;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini terkait masalah perbuatan perkelahian dimana seseorang dan atau kelompok secara sendiri dan bersama-sama menyerang seorang dan atau kelompok lainnya menggunakan senjata tajam, sehingga terjadi perkelahian diantara mereka, yang menyebabkan orang dan atau kelompok lainnya terluka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, yang berlokasi di rumah orang tua Kornelis Dunga alias Elis, yang berlokasi di Puu Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Para Terdakwa dan juga dari pihak lawan yakni Marten Malo Nogara, Kornelis Dunga alias Elis dan teman-temannya, dalam hal ini saling melukai sedangkan yang menjadi korban adalah juga Terdakwa sendiri serta Para Terdakwa, Marten Malo Nogara, Kornelis Dunga Alias Elis dan Gordianus Kaka Alias Ger;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada persis di tempat kejadian perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut adalah karena saat itu Terdakwa I terpancing emosi dengan Gordianus Kaka Alias Ger yang menyerempet motor Terdakwa di jalan raya;
- Bahwa awal mula kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk minum peci di bawah pohon samping rumahnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Vian, karena minuman telah habis akhirnya Terdakwa I bersama dengan Vian menggunakan motornya pergi untuk membeli peci, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa seorang diri tanpa adanya Vian dan menceritakan kepada Terdakwa dan Terdakwa III bahwa ada yang mau serempet motornya dan memaki Terdakwa I di jalan depan rumahnya Elis, lalu dijawab oleh Terdakwa III dengan mengatakan "*mari sudah kita pergi tanya baik-baik*" lalu Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki kembali ke rumah nya Elis dan Terdakwa dengan Terdakwa III membuntutinya dari belakang, setelah sampai di jalan raya di depan rumahnya Elis, Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "*siapa yang maki*



maki saya tadi?" secara berulang kali, sambil Terdakwa I mencabut parang miliknya lalu berjalan masuk ke jalan pengerasan menurun menuju halaman rumahnya Elis, lalu dari rumahnya Elis keluar Marten Malo Nogara Alias Marten berjalan menuju Terdakwa I dan tiba-tiba Terdakwa melihat Marten mencekik Terdakwa I menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan Terdakwa III berlari menuju ke arah Terdakwa I;

- Bahwa kemudian saat hendak sampai ke tempat Terdakwa I, tiba-tiba dari dalam rumah Elis keluar Elis dan teman-temannya menuju ke arah Terdakwa I dan Marten lalu tiba-tiba Elis dan teman-temannya melempari Terdakwa dan Terdakwa III dengan batu, yang menyebabkan Terdakwa dengan Terdakwa III langsung kembali berlari ke arah jalan raya dan sesampainya di jalan raya Terdakwa melihat kaki kiri Terdakwa mengalami luka potong dan kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di depan rumah Paulus Dalta Terdakwa bertemu dengan Ones dan Willi yang merupakan tetangga Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa di bawa oleh kakaknya Ones ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III tidak meleraikan saat melihat Terdakwa I membawa parang ke arah rumahnya Elis;

- Bahwa alasan Para Terdakwa mendatangi rumah Elis adalah bermaksud untuk menanyakan baik-baik kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dengan temannya Elis yakni Ger;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat yang menyebabkan luka potong di kaki kiri Terdakwa II, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan panik;

- Bahwa jarak dari rumah Elis dengan tempat Marten mencekik Terdakwa I kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) meter;

- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat perkelahian, namun Terdakwa tidak perhatikan dengan jelas;

- Bahwa akibat perkelahian tersebut setahu Terdakwa Marten mengalami luka tebasan benda tajam pada bagian dekat bahu kanan sedangkan Elis mengalami luka pada bagian siku kiri;

- Bahwa yang menyebabkan luka tebasan pada dada kiri Marten adalah akibat dari tebasan parang Terdakwa saat kami berkelahi, kalau luka pada Elis Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terkait masalah tindak pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan Elis, Marten, Ger dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Terdakwa I menggunakan menggunakan alat berupa sebilah parang milik Terdakwa saja sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut memang ada sedikit minum peci sebelumnya, dan sedikit ada pengaruh alkohol;
- Bahwa seingat Terdakwa yang ikut dalam perkelahian dan penyerangan tersebut hanya Terdakwa, dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa setahu Terdakwa Vian dan Arin tidak ikut dalam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini terkait masalah perbuatan perkelahian dimana seseorang dan atau kelompok secara sendiri dan bersama-sama menyerang seorang dan atau kelompok lainnya menggunakan senjata tajam, sehingga terjadi perkelahian diantara mereka, yang menyebabkan orang dan atau kelompok lainnya terluka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, yang berlokasi di rumah orang tua Kornelis Dunga alias Elis, yang berlokasi di Puu Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Para Terdakwa dan juga dari pihak lawan yakni Marten Malo Nogara, Kornelis Dunga alias Elis dan teman-temannya, dalam hal ini saling melukai sedangkan yang menjadi korban adalah juga Terdakwa sendiri serta Para Terdakwa, Marten Malo Nogara, Kornelis Dunga Alias Elis dan Gordianus Kaka Alias Ger;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada persis di tempat kejadian perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa membela dan menemani teman terdakwa yani Terdakwa I yang sedang terpancing emosi dengan Gordianus Kaka Alias Ger dari pihak Elis yang menyerempet motornya di jalan raya, dan saat itu kami hendak bicara baik-baik dengan pihak Elis;
- Bahwa awal mula kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk minum peci di bawah pohon samping rumahnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Vian, karena minuman telah habis akhirnya Terdakwa I

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



bersama dengan Vian menggunakan motornya pergi untuk membeli peci, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II dan menceritakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II bahwa ada temannya Elis yang mau serempet motornya dan memaki Terdakwa I di jalan depan rumahnya Elis, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*betul Elis yang maki?*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa I "*iya, Elis yang maki*" lalu saya menjawab lagi "*kalo begitu kita jalan pergi tanya sudah di Elis*", kemudian Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki kembali ke rumahnya Elis dan Terdakwa, Vian dengan Terdakwa II membuntutinya dari belakang, setelah sampai di jalan raya di depan rumahnya Elis, Terdakwa I mencabut parang miliknya lalu berjalan masuk ke jalan pengerasan menurun menuju halaman rumahnya Elis dan disusul oleh Terdakwa, Vian dan Terdakwa II di belakangnya, saat sampai di tanjakan depan rumahnya Elis Terdakwa I di hadang oleh Marten Malo Nogra Alias Marten, sehingga Terdakwa dan Vian berjalan terus menuju halaman rumah milik Elis sedangkan Terdakwa II berjalan mendekati Terdakwa I dan menunggu di dekat Terdakwa I, selanjutnya sesampainya di depan teras rumah Elis saat itu datang juga Arin, kemudian Terdakwa, Arin dan Vian berteriak mengatakan "*mana yang namanya Ger?*" , lalu kemudian datang Esti menghampiri kami untuk meleraikan dan menyuruh Terdakwa, Vian dan Arin untuk pulang, dan kamipun lalu menuju ke arah jalan raya hendak pulang;

- Kemudian saat Terdakwa dan teman-temannya sampai di jalan pengerasan menurun di depan rumahnya Elis, Terdakwa melihat Marten mencekik Terdakwa I sehingga saat itu Terdakwa II berlari ke arahnya Marten dan memukul Marten dari arah depan, lalu Terdakwa, Arin dan Vian juga berlari ke arah Marten dan saat itu Terdakwa langsung menarik Marten dari arah bahunya ke belakang dan kemudian memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat bersamaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Vian memukul Marten secara berulang-ulang, namun karena panik Terdakwa tidak tahu bagian tubuh Marten yang mana yang saat itu Terdakwa dan teman-temannya pukul. Selanjutnya datang Elis dari rumahnya membawa parang bersama teman-temannya ke arah Terdakwa dan teman-temannya dan langsung menebas Terdakwa di bagian bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di rumah, kakak Terdakwa langsung membawa Terdakwa ke rumah sakit Karitas Waitabula, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak meleraikan saat melihat Terdakwa I membawa parang ke arah rumahnya Elis;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mendatangi rumah Elis adalah bermaksud untuk menanyakan baik-baik kejadian yang dialami oleh Terdakwa I dengan temannya Elis yakni Ger;
- Bahwa jarak dari rumah Elis dengan tempat Marten mencekik Terdakwa I kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) meter;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat perkelahian, namun Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut setahu Terdakwa Marten mengalami luka tebasan benda tajam pada bagian dekat bahu kanan sedangkan Elis mengalami luka pada bagian siku kiri;
- Bahwa yang menyebabkan luka tebasan pada dada kiri Marten adalah akibat dari tebasan parang Terdakwa I saat mereka berkelahi, kalau luka pada Elis Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terkait masalah tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan Elis, Marten, Ger dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Terdakwa I menggunakan menggunakan alat berupa sebilah parang milik Terdakwa saja sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut memang ada sedikit minum peci sebelumnya, dan sedikit ada pengaruh alkohol;
- Bahwa seingat Terdakwa yang ikut dalam perkelahian dan penyerangan tersebut hanya Terdakwa, Vian, Arin, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah batu putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna loreng yang dalam keadaan robek; dan
3. 1 (satu) lembar celana pendek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan



1. *Visum et repertum* Nomor: 9/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 20.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Marten Malo Nogara dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka terbuka dan luka potong pada bahu kanan, serta tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada hidung. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2-3 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu aktifitasnya sebagai pegawai swasta;

2. *Visum et repertum* Nomor: 11/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 15.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Kornelis Dunga dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada dada bagian kanan, serta tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri bawah. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktifitasnya sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, telah terjadi masalah perkelahian antara Para Terdakwa dengan korban yaitu Marten Malo Nogara alias Bapa Geisa dan Kornelis Dunga Alias Elis di Puu Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari Para Terdakwa saat itu menyerang dan melukai korban karena Terdakwa I merasa Gordianus Kaka Alias Ger telah menyenggol sepeda motornya di jalan, sehingga terjadi keributan antara mereka dan akhirnya Terdakwa I melapor kepada teman-temannya dan karena Gordianus Kaka Alias Ger sedang berada di rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis kemudian Terdakwa I dan teman-temannya menyerang orang-orang di rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis;
- Bahwa awal mula kejadian adalah saat itu Saksi dan isteri Saksi yang bernama Yuliana Ina Kii, dan Ibu Mertua Saksi yaitu Paulina Dapa, Asti dan anak-anak Saksi sedang makan sambil menonton TV di dalam rumah mertua Saksi, sedangkan Kornelis Dunga Alias Elis bersama teman-temannya antara lain Gordianus Kaka, Paulus Dalta, Yosua Guntur Ngongo, Dionesius Dapa Deda dan Yanus sedang duduk main kartu di atas kubur Bapak Mantu Saksi yang terletak di depan rumah Mertua Saksi. Lalu beberapa saat kemudian Asti meminta tolong kepada Gordianus Kaka untuk mengantarnya ke rumah temannya yang berlokasi di kampung belakang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa sementara itu Para Terdakwa dan Vian sedang duduk minum peci di bawah pohon samping rumahnya Terdakwa II, karena minuman telah habis akhirnya Terdakwa I bersama dengan Vian menggunakan motor Terdakwa I menuju ke Sapurata dekat Bok Manda Elu untuk membeli 1 (satu) botol besar peci, saat itu Terdakwa I membonceng Vian dan setelah selesai membeli peci, saat di jalan raya tepatnya di depan rumahnya Saksi Kornelis Dunga Alias Elis tiba-tiba Terdakwa I merasa sepeda motornya akan di serempet oleh Gordianus Kaka Alias Ger yang saat itu seorang diri mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Ger saat itu "*kenapa begitu?*" dan dijawab oleh Ger saat itu "*jadi kenapa?*" sehingga saat itu Terdakwa I maupun Ger sama-sama memberhentikan sepeda motor masing-masing lalu kemudian Ger berteriak memanggil Elis dengan mengatakan "*Elis mari sini dulu*" dan kemudian datang Elis bersama dengan teman-temannya dan disusul oleh Asti yang meleraikan Terdakwa I dan Ger dan menyuruh agar Terdakwa I dan Vian pulang, dan Terdakwa I pun dengan Vian langsung pulang menuju Kampung Letemalouna;
- Bahwa Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa ada yang mau serempet motornya dan memaki Terdakwa I di jalan depan rumahnya Saksi Kornelis Dunga alias Elis, lalu dijawab oleh

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Terdakwa III dengan mengatakan "*mari sudah kita pergi tanya baik-baik*" lalu Para Terdakwa pergi dengan berjalan kaki kembali ke rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis;

- Bahwa setelah sampai di jalan raya di depan rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis, Terdakwa I pun berteriak dengan mengatakan "*mana Elis dengan Ger*" sambil Terdakwa I berjalan masuk ke halaman rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis, lalu dari rumah tersebut keluar Saksi Marten Malo Negara Alias Marten alias Bapa Geisa sambil mengatakan "*omong baik-baik*" dan Terdakwa I menjawab dengan mengatakan "*saya datang ke sini mau datang tanya baik-baik*" dengan posisi saat itu Saksi Marten Malo Negara Alias Marten alias Bapa Geisa berada di jalan tanah pengerasan menurun depan rumahnya Saksi Kornelis Dunga alias Elis sementara Saksi Kornelis Dunga alias Elis dan teman-temannya sedang berada di teras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I datang dengan memegang parang sehingga saat itu Saksi Marten Malo Negara alias Marten alias Bapa Geisa sambil juga membawa parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, Saksi Marten Malo Negara alias Marten alias Bapa Geisa mencoba merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa I agar tidak di salah gunakan;
- Bahwa saat berebut parang dengan Terdakwa I, Saksi Marten Malo Negara alias Marten alias Bapa Geisa terkena lemparan batu oleh Para Terdakwa lainnya sebanyak satu kali mengenai hidung dan kemudian Saksi Marten Malo Negara alias Marten alias Bapa Geisa di pukul oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya. Dan setelah itu Saksi Marten Malo Negara alias Marten alias Bapa Geisa di tebas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang oleh Terdakwa I di bagian bahu kanan hingga saat itu Saksi mengalami luka potong dan berdarah;
- Bahwa setelah mendapat luka potong, Saksi Marten Malo Negara alias Marten alias Bapa Geisa kemudian di seret ke jalan raya oleh Para Terdakwa kemudian dipukuli oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Kornelis Dunga alias Elis hendak meleraikan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun Saksi Kornelis Dunga alias Elis langsung dilempari menggunakan batu oleh Para Terdakwa dan teman-temannya mengenai tangan kiri dekat sikut bagian kiri dan dada sebelah kanan Saksi Kornelis Dunga alias Elis, setelah itu datang warga masyarakat dan meleraikan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan selang beberapa saat kemudian datang Polisi dan langsung membawa Saksi



Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;

- Bahwa Para Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa adalah karena mereka tidak terima Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa tahan dalam upaya mereka yang hendak menyerang Saksi Kornelis Dunga alias Elis;
- Bahwa hanya Terdakwa I yang memegang dan menggunakan sebilah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya saat kejadian;
- Bahwa ada beberapa Terdakwa yang melempari Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa dengan batu sedangkan yang lainnya memukuli Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa dengan kepalan tangan mereka masing-masing;
- Bahwa di tempat kejadian saat itu keadaannya terang, karena berdekatan dengan kubur Bapak Mertua Saksi Marten Malo Nogara yang saat itu dipasang lampu penerangan di kuburnya;
- Bahwa jarak dari tempat Saksi Marten Malo Nogara di tebas dan dipukuli oleh Para Terdakwa dengan jalan raya sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa jarak rumah tempat kejadian dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ada masalah antara Para Terdakwa dengan Elis, Marten, Ger dan teman-temannya;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut memang ada sedikit minum peci sebelumnya dan sedikit ada pengaruh alkohol, tapi saat itu Para Terdakwa melakukan dalam keadaan sadar dan terpancing emosi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Marten Malo Nogara Alias Marten mengalami luka pada bahu kanan karena ditebas dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I kemudian luka memar di bagian hidung dan luka memar pada bagian belakang tubuhnya, kemudian Saksi Kornelis Dunga alias Elis mengalami luka dan memar pada bagian siku kiri akibat dilempari batu oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor: 9/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 20.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Marten Malo Nogara dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka terbuka dan luka potong pada bahu kanan, serta tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada hidung. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2-3 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu aktifitasnya sebagai pegawai swasta;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor: 11/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 15.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Kornelis Dunga dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada dada bagian kanan, serta tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri bawah. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktifitasnya sebagai pelajar;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan masing-masing Para Terdakwa saat itu **Terdakwa I** membawa parang dan menebas Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu kanan, dan memukul Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa di bagian hidung dan kemudian ikut menyeret ke jalan dekat jalan raya, **Terdakwa II** saat itu melempari Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa di bagian pipi kanan serta ikut juga menyeret ke dekat jalan raya, **Terdakwa III** saat itu ikut memukul Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa dari arah belakang mengenai tubuh bagian belakang serta ikut juga menyeret ke jalan dekat jalan raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum atau terkait masalah tindak pidana sebelumnya;



- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang mengaku bernama Yohanes Adraian Bulu, Kornelis Seingo, dan Damianus Ngongo Dowa dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang di maksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa;



Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara terang-terangan

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, telah terjadi masalah perkelahian antara Para Terdakwa dengan korban yaitu Marten Malo Nogara alias Bapa Geisa dan Kornelis Dunga Alias Elis di Puu Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bertempat di depan rumah Mertua Saksi Marten Malo Nogara yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari jalan raya yang mana di tempat kejadian saat itu keadaannya terang, karena berdekatan dengan kubur Bapak Mertua Saksi Marten Malo Nogara yang saat itu dipasang lampu penerangan di kuburnya;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tidak tersembunyi dan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, hal ini dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa saat itu pun banyak orang yang melihat di tempat kejadian, maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **“Secara terang-terangan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu; Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama; Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan; Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu; Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, telah terjadi masalah perkelahian antara Para Terdakwa dengan korban yaitu Marten Malo Nogara alias Bapa Geisa dan Kornelis Dunga Alias Elis di Pua Kaninki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Para Terdakwa saat itu menyerang dan melukai korban karena Terdakwa I merasa Gordianus Kaka Alias Ger telah menyenggol sepeda motornya di jalan, sehingga terjadi keributan antara mereka dan akhirnya Terdakwa I melapor kepada teman-temannya dan karena Gordianus Kaka Alias Ger sedang berada di rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis kemudian Terdakwa I dan teman-temannya menyerang orang-orang di rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis;

Menimbang, bahwa di jalan raya di depan rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis, Terdakwa I pun berteriak dengan mengatakan “*mana Elis dengan Ger*” sambil Terdakwa I berjalan masuk ke halaman rumah Saksi Kornelis Dunga alias Elis, lalu dari rumah tersebut keluar Saksi Marten Malo Nogara Alias Marten alias Bapa Geisa sambil mengatakan “*omong baik-baik*” dan Terdakwa I menjawab dengan mengatakan “*saya datang ke sini mau datang tanya baik-baik*” dengan posisi saat itu Saksi Marten Malo Nogara Alias Marten alias Bapa Geisa berada di jalan tanah pengerasan menurun depan rumahnya Saksi Kornelis Dunga alias Elis sementara Saksi Kornelis Dunga alias Elis dan teman-temannya sedang berada di teras rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I datang dengan memegang parang sehingga saat itu Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa sambil juga membawa parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa mencoba merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa I agar tidak di salah gunakan;

Menimbang, bahwa saat berebut parang dengan Terdakwa I, Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa terkena lemparan batu oleh Para Terdakwa lainnya sebanyak satu kali mengenai hidung dan kemudian Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa di pukul oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya. Dan setelah itu Saksi Marten Malo

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nogara alias Marten alias Bapa Geisa di tebas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang oleh Terdakwa I di bagian bahu kanan hingga saat itu Saksi mengalami luka potong dan berdarah;

Menimbang, bahwa setelah mendapat luka potong, Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa kemudian di seret ke jalan raya oleh Para Terdakwa kemudian dipukuli oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Saksi Kornelis Dunga alias Elis hendak meleraikan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun Saksi Kornelis Dunga alias Elis langsung dilempari menggunakan batu oleh Para Terdakwa dan teman-temannya mengenai tangan kiri dekat sikut bagian kiri dan dada sebelah kanan Saksi Kornelis Dunga alias Elis, setelah itu datang warga masyarakat dan meleraikan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan selang beberapa saat kemudian datang Polisi dan langsung membawa Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;

Menimbang, bahwa ada beberapa Terdakwa yang melempari Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa dengan batu sedangkan yang lainnya memukuli Saksi Marten Malo Nogara alias Marten alias Bapa Geisa dengan kepalan tangan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut memang ada sedikit minum peci sebelumnya dan sedikit ada pengaruh alkohol, tapi saat itu Para Terdakwa melakukan dalam keadaan sadar dan terpancing emosi;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengakibatkan luka-luka”, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Marten Malo Nogara Alias Marten mengalami luka pada bahu kanan karena ditebas dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I kemudian luka memar di bagian hidung dan luka memar pada bagian belakang tubuhnya, kemudian Saksi Kornelis Dunga alias Elis mengalami luka dan memar pada bagian siku kiri akibat dilempari batu oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum et repertum* Nomor: 9/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 20.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Marten Malo Nogara dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka terbuka dan luka potong pada bahu kanan, serta tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada hidung. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2-3 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu aktifitasnya sebagai pegawai swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil *Visum et repertum* Nomor: 11/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 15.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Kornelis Dunga dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada dada bagian kanan, serta tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada lengan kiri bawah. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktifitasnya sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut maka unsur **"Mengakibatkan Luka-luka"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah batu putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna loreng yang dalam keadaan robek dan 1 (satu) lembar celana pendek yang telah disita dari Saksi Marten Malo Nogara alias Bapa Geisa, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut apabila dikembalikan dapat menimbulkan trauma bagi Korban yaitu Saksi Marten Malo Nogara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Adraian Bulu, Terdakwa Kornelis Seingo, dan Terdakwa Damianus Ngongo Dowa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna loreng yang dalam keadaan robek; dan
 - 1 (satu) lembar celana pendekdimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)